

ABSTRAK

Gangguan jiwa merupakan salah satu keadaan yang bisa menghapuskan sanksi pidana pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak semua gangguan jiwa bisa terlepas dari hukuman baik dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan gangguan jiwa yang tetap dikenai sanksi pidana baik dalam hukum positif dan hukum pidana Islam pada putusan nomor.773/Pid.B/2023/PN.Plg. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library Research*) atau *normatif yuridis*. Jenis data yang digunakan yakni kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yakni gangguan jiwa pada putusan nomor. 773/ Pid.B/ 2023/ PN.Plg dalam hukum positif berdasarkan fakta dalam persidangan dan pertimbangan hakim bahwa terdakwa merupakan gangguan jiwa tidak permanen sehingga tetap dikenakan sanksi pidana, karena terdakwa memahami atas tindakannya tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terdakwa mengalami gangguan jiwa kadang-kadang yang mana ketika ia melakukan tindak pidana ia dalam keadaan sadar, sehingga dalam hukum pidana Islam tetap dikenakan hukuman *ta'zir*.

Kata kunci: Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Gangguan Jiwa, Sanksi